



P E N E T A P A N

Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orangtua calon istri anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 09 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : **Xxx**
TTL : Passi, 30 September 2003
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Sopir Bentor
Alamat : Dusun I, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat,

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.Lik
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya:

Nama : **Xxx**

TTL : Tanoyan Selatan, 09 Februari 2002

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Dusun V, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya bernama **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor **B.143/KUA.23.01.06/PW.01/XI/2020**, Tanggal **25 November 2020**;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya **Xxx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon istri anak Pemohon belum hamil;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Sopir Bentor dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan calon Istrinya (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 Desember 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, beserta orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi yang mapan; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawindipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Xxx saat ini berumur 17 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bontor;
- Bahwa Xxx bermaksud melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya Xxx, namun karena saat ini Xxx belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon istrinya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi;
- Bahwa Xxx dengan calon istrinya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sudah tinggal bersama selama tiga bulan lamanya;
- Bahwa Xxx saat ini sudah bekerja sebagai Tukang bontor dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istrinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa Xxx berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada istri dan anak-anaknya setelah menikah;

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Xxx dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga Xxx telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istrinya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan ayah yang baik untuk anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa Xxx saat ini berumur 18 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja;;
- Bahwa Xxx tahu anak Pemohon yang saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Xxx setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi;
- Bahwa Xxx sudah lama berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sudah tiga bulan ini sudah tinggal sekamar di rumah anak Pemohon;
- Bahwa Xxx sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, menyapu, serta menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu;
- Bahwa Xxx yakin akan mampu membina rumah tangga bersama calon suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, dan yakin tidak

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya kelak;

- Bahwa antara Xxx dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon suaminya yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua Xxx telah melamar kepada orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa orangtua kandung Xxx saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, yang akan menjadi wali nikah adalah kakak kandung Xxx;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua Xxx dan atas pertanyaan Hakim, orang tua Xxx tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Xxx telah memberikan nasihat kepada Xxx dan Xxx agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Xxx tidak pernah memaksa Xxx dan Xxx untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Xxx setuju dan merestui rencana pernikahan Xxx dan Xxx, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu. Selain itu, Xxx dan Xxx telah melakukan hubungan suami isteri (biologis) dan menurut pengakuan Xxx yang bersangkutan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Xxx berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya mengalami kesulitan;
- Bahwa Xxx mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Pemohon yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta nenek calon istri anak Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tanggasehingga kepada pihak-pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak dan cucunya hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tetap dengan pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK 7101190207690301, tertanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxx, Nomor 7101192902160013, tertanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/22/XII/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Fadli Kobandaha, Nomor 3436/I/2009 tertanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B.143/Kua.23.06/PW.01/01/2020, tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:

B. Saksi-saksi

Saksi I, Xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Xxx yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang bontor dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Xxx yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang bontor dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Xxx dengan Xxx yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 16 November 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon beserta orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxx, lahir pada 26 November 2002, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide Pasal 11* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Xxx (Umur 17 tahun) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxx (umur 18 tahun) dengan alasan calon pengantin laki-laki baru berumur 17 tahun, belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat,

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.Lik
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria dan wanita berusia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1878 KUH Perdata), telah dibubuhi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) *juncto* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah lunas bea meterai, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-7 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Fotokopi KTP), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak; *bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi KK), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, *Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Xxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak *maka bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah); bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga), dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Xxx, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 30 September 2003 telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Xxx dari ayah dan ibu masing-masing bernama Xxx dan Rukaena Mokodompit bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli surat penolakan KUA), bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Xxx dengan Xxx tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Xxx dengan Xxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Pemohon, karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Nikah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Xxx dengan Xxx diketahui telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang bentor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi juga menerangkan bahwa anak pemohon siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Xxx, pada saat permohonan ini diajukan berumur 17 tahun, telah menjalin hubungan dengan sangat erat dengan Xxx (calon istri) selama kurang lebih 1 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini sudah tinggal bersama satu kamar selama 3 bulan;
- Bahwa Xxx berstatus jejaka dan Xxx berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang bendor dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengajukan lamaran kepada keluarga Xxx, dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga Xxx, dan

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu dekat;

- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai belum cukup umur 19 tahun sehingga kurang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan *reasoning* karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Xxx dengan Xxx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Xxx sudah hidup bersama dan tinggal sekamar selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu kedua calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Xxx masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), berdasarkan alat bukti tersebut, usia Xxx terbukti saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Xxx (calon istri anak Pemohon) di persidangan, saat ini yang bersangkutan sudah hidup bersama dan berhubungan layaknya suami istri selama 3 bulan, meskipun dalam

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terdapat alat bukti surat keterangan hamil atau surat keterangan lainnya dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Xxx tengah hamil sehingga terdapat alasan mendesak dan dapat dibenarkan untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Xxx termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan Xxx dengan Xxx serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara Xxx dengan Xxx pernah terjadi hubungan biologis dan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Xxx dengan Xxx;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Xxx dan Xxx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu, Xxx dan Xxx telah melakukan hubungan biologis dan Xxx dalam keadaan hamil. Di samping itu, Xxx dan Xxx sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, namun murni atas kehendak sendiri. Selain itu, antara Xxx dan Xxx tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para pihak di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Xxx dan Xxx memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon istri dari anak pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Xxx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, sedangkan Xxx mampu melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Xxx baru menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar, dan masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi anak Pemohon sudah tidak ingin sekolah lagi, bahkan sudah lama bekerja dan ingin segera menikah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Xxx dan Xxx sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Xxx sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Tukang bontor dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Xxx dan Xxx dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xxx dan Xxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx, akan melangsungkan perkawinan dengan Xxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, karena masih di bawah umur dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, sehingga *legal standing* Pemohon dapat bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 KHI, maka permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Xxx yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxx, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat melangsungkan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan calon istrinya (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Mohamad Adam, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.LIK
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu Sitti Aisa Halidu, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sitti Aisa Halidu, S.H

Mohamad Adam, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	115.000,00	
4. PNBP	Rp		10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai.....	Rp	6.000,00	
J u m l a h	Rp	221.000,00	
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2020/PA.Lik
Rabu, 16 Desember 2020 M / 1 Jumadil Awal 1442 H